

Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Gusfina Yusesa^{1*}, Fefri Indra Arza²

¹BKPSDM Pemerintah Kota Solok, ²Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Corresponding author: jasminechairunnisa.jc@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109021>

Diterima : 17 Juni 2020
Direvisi : 17 Agustus 2020
Disetujui : 19 Agustus 2020
Tersedia daring : 22 Agustus 2020

Abstract

This study aims to analyze the ability and readiness of the issuance of municipal bonds in the government of West Sumatra Province as an alternative to development financing. This analysis includes the financial capability of the province of West Sumatra and the readiness in managing municipal bonds both in terms of human resources and preparation of regulations in the regions that have been carried out by the government of West Sumatra province. This study uses a descriptive qualitative approach interviewing 7 informants from several parties involved and having the authority in policy in the management of municipal bonds later in the government of West Sumatra province. The results showed that the government of West Sumatra province has the financial capability in issuing municipal bonds which is supported by the absence of regional provincial obligations in debt or other obligations. However, the results of the study found that the government of West Sumatra province does not yet have the readiness of human resources and the preparation of regulations in the implementation of municipal bonds.

Keywords: *Municipal Bond; Development Financing; Financial Capability; Human Resources and Regulation*

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan kesiapan penerbitan obligasi daerah di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Analisis ini mencakup kemampuan keuangan provinsi Sumatera Barat dan kesiapan dalam mengelola obligasi daerah baik dari segi sumber daya manusia dan persiapan peraturan di daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mewawancarai 7 informan dari beberapa pihak yang terlibat dan memiliki wewenang dalam kebijakan dalam pengelolaan obligasi daerah nantinya di pemerintah provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Barat memiliki kemampuan keuangan dalam menerbitkan obligasi daerah yang didukung oleh tidak adanya kewajiban provinsi provinsi dalam hutang atau kewajiban lainnya. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Barat belum memiliki kesiapan sumber daya manusia dan penyusunan peraturan dalam pelaksanaan obligasi daerah.

Kata-kata kunci: Obligasi Daerah; Pembiayaan Pembangunan; Kemampuan Keuangan; Sumber Daya Manusia dan Peraturan.

Cara Membuat Kutipan (APA 6th style):

Yusesa, Gusfina; Arza, Fefri. (2020). Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Wahana Riset Akuntansi*. Vol 8 (No 1), 50-64.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan mendorong pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan lainnya, sehingga tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerah. Undang - Undang Nomor. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengatur salah satunya mengenai pinjaman daerah. Salah satu bentuk pinjaman yang dapat diperbolehkan bagi pemerintah daerah adalah obligasi daerah. Pemerintah daerah juga dapat menerbitkan obligasi daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal obligasi daerah yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2018, obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Artinya obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah harus di jual kepada masyarakat melalui transaksi di pasar modal. Hasil penjualan obligasi oleh pemerintah daerah akan dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur di daerah, karena pendapatan daerah selama ini lebih banyak terserap untuk menupi belanja operasional pemerintah daerah. Sinyal bagi daerah untuk bisa menerbitkan obligasi merupakan salah satu solusi bagi daerah memperoleh pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah mengharuskan terpenuhinya 3 (tiga) syarat utama yang tertuang dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diantaranya ; (1) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak boleh melebihi 75% penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun sebelumnya (2) daerah harus memiliki rasio kemampuan untuk mengembalikan pinjaman atau DSCR (*Debt Service Coverage Rasio*) paling rendah 2,5% (3) pemerintah daerah tidak diperbolehkan memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman dari pemerintah pusat. Dalam menerbitkan obligasi daerah tidak hanya melihat dari kemampuan secara finansial saja, akan tetapi diperlukan aspek lain yang akan menjadi penentu dalam pelaksanaan penerbitan obligasi daerah. Seperti penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yulianti (2017) menunjukkan bahwa secara kemandirian keuangan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan dalam penerbitan obligasi daerah. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berani menerbitkan obligasi daerah dikarenakan belum memiliki kesiapan sumber daya manusia untuk mengelolanya

Menurut hasil penelitian Mahrufi dan Ruliana (2016) secara finansial pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam daerah kategori mampu untuk menerbitkan obligasi daerah, hal ini terlihat dengan terpenuhinya kriteria penilaian finansial yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Akan tetapi, persiapan sumber daya manusia, kesiapan regulasi di daerah serta kesiapan lembaga-lembaga yang dibutuhkan di daerah untuk pelaksanaan penerbitan obligasi daerah nantinya juga diperlukan. Sehingga dengan diterbitkannya obligasi daerah di pemerintah Provinsi Kalimantan timur dapat dilakukan pembangunan seperti bandara, jalan tol,

Dari beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu, Sefila dan Wisudanto (2016), Okta dkk (2011), Yulianti (2017), Setiadi (2012), dan Mahrufi dkk (2016), Ambarwati (2016), Aswari (2019) dan Ramazanov (2018), ditemukan bahwa selain kemampuan finansial sebagai syarat pokok daerah dalam menerbitkan obligasi daerah ditemukan ada beberapa faktor-faktor yang ditengarai menyebabkan daerah masih enggan dalam menerbitkan obligasi daerah, sedangkan pemerintah pusat telah memberikan kewenangan mengenai obligasi daerah ini, diantaranya ialah (1) kesiapan sumber daya manusia di daerah yang mampu dalam pengelolaan obligasi daerah (2) Daerah belum memiliki regulasi dalam pelaksanaan obligasi daerah ini (3) Perencanaan pemanfaatan pembangunan dari obligasi daerah yang tepat guna dan (4) kesiapan lembaga-lembaga yang di butuhkan dalam pelaksanaan obligasi daerah ini.

Teori Kewenangan

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Hal ini merupakan prinsip utama dalam setiap negara hukum, menurut H.D Stout dalam Marwan dan Julianthy (2018) mengatakan bahwa “wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat

dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik". Secara teoritis, kewenangan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan tiga cara yaitu : (1) Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang, (2) Delegasi, yaitu, pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya, (3) Mandat, yaitu, ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atau namanya.

Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Bye dalam Winarno (2002) kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan "*is whatever government choose to do or not to do*". Dalam hal ini pemerintah sebagai pemilik wewenang dalam penyusunan kebijakan publik memiliki hak prerogatif, baik itu lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketiga lembaga ini merupakan satu kesatuan dalam perumusan suatu kebijakan publik, dimana kebijakan publik ini merupakan perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Pemerintahan Daerah dan Obligasi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam wewenangnya ini pemerintah daerah akan menanggung hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Penyusunan anggaran oleh pemerintah daerah seringkali terbentur oleh masalah anggaran defisit. Salah satu bentuk pinjaman yang dapat diperoleh pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan obligasi daerah. Obligasi daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Prioritas dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

Penerbitan obligasi daerah diutamakan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan untuk investasi di sektor publik berupa pembangunan infrastruktur di daerah yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, diantaranya ; Pelayanan air minum, Penanganan limbah dan persampahan, Transparansi, Rumah sakit, Pasar tradisional, Tempat perbelanjaan, Pusat hiburan, Wilayah wisata dan pelestarian alam, Terminal dan sub terminal, Perumahan dan rumah susun dan Pelabuhan lokal dan regional. Pemerintah daerah juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan, Cq. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan penyampaian laporan tersebut Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan tahun berikutnya.

Kemampuan Keuangan Daerah


Dalam memperhitungkan kelayakan penerbitan obligasi daerah, harus terpenuhinya syarat kemampuan daerah secara finansial, yaitu terpenuhinya batas kumulatif pinjaman. Dimana jumlah sisa pinjaman daerah dengan jumlah pinjaman yang akan diambil tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun sebelumnya.

Untuk mengukur kemampuan finansial daerah dalam penerbitan obligasi daerah bisa digunakan indikator kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka panjang pemerintah daerah. Hasil perhitungan rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) yaitu, rasio proyeksi atas kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang sehat secara finansial disyaratkan harus memperoleh nilai rasio DSCR paling rendah 2,5 (dua koma lima) setiap periode tahun anggaran. Dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa pemerintah daerah tidak terganggu secara finansial, terutama dalam membiayai kegiatan-

kegiatan operasional pemerintah daerah. Formula yang digunakan dalam menghitung rasio DSCR adalah sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{[PAD + (DBH - DBHDR) + DAU] - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Mekanisme Penerbitan Obligasi Daerah



Sumber : Website DJPK Kementerian Keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam, menjawab pertanyaan mengapa, memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal yang tersirat, mendapatkan suatu hipotesa dan sebagainya yang berkaitan dengan obligasi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipilih dalam penelitian ini karena Sumatera Barat merupakan daerah yang membutuhkan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik. Sumber data utama diperoleh dari data primer yang di dapat secara langsung, berupa hasil wawancara semi terstruktur. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 7(tujuh) informan yang mana informan ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dalam masalah yang diteliti (*key person*), yaitu dari kalangan eksekutif (pejabat pemerintah daerah dan pejabat instansi vertikal) dan legislatif

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. sebagai instrument penelitian maka peneliti harus melakukan validasi terhadap metode kualitatif serta penguasaan terhadap teori yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu faktor-faktor yang berhubungan terkait dengan penerbitan obligasi daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta substansi materi pilihan lainnya Teknik Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara semi terstruktur dengan analisis dokumen dan observasi sebagai

pelengkapannya. Analisis data kualitatif ditujukan untuk membuat pendapat yang valid dari begitu banyak jumlah data yang dikumpulkan. Analisis data kualitatif dapat dimulai hanya setelah beberapa data sudah dikumpulkan, dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Untuk menguji keabsahan data pada metode penelitian kualitatif dapat dilakukan, uji (1) kredibilitas diantaranya dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. (2) uji *Transferability* disebut juga dengan validitas eksternal untuk menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi. (3) *Dependability* disebut juga dengan reabilitas. (4) *Confirmability*, Penelitian kualitatif dapat terkonfirmasi dengan menunjukkan seluruh transkrip yang sudah ditambahkan catatan, tabel pengkategorian tema awal dan tabel analisis tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menerbitkan obligasi daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas penerbitan obligasi yang ditunjukkan dengan terpenuhinya persyaratan, baik dari segi finansial maupun non finansial. Kemampuan melakukan penerbitan obligasi ataupun pinjaman ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat memenuhi persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh agar dapat menerbitkan obligasi daerah. Persyaratan kemampuan finansial tergantung pada tersedianya jaminan dana dalam APBD yang ditunjukkan oleh kinerja pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun.

Parameter Finansial

Kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa dilihat dari berbagai indikator keuangan, seperti kinerja pendapatan, kinerja belanja, batas kumulatif pinjaman, rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) dan opini laporan keuangan. Berikut disajikan trend kinerja pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2018.




Sumber : Data diolah

Gambar 1. Grafik Trend Kinerja Pendapatan (Dalam Persentase)

Otonomi daerah memberikan kelimpahan wewenang pada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Gambaran grafik di atas menunjukkan bahwa pemerintah Sumatera Barat masih tinggi tingkat ketergantungannya pada dana transfer dari pusat. Kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya masih rendah, terlihat kontribusi pendapatan asli daerah cenderung menurun. Keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah tentu berimplikasi pada terbatasnya

alokasi-alokasi belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan belanja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (belanja modal).



Sumber : Data diolah

Gambar 2. Grafik Trend Kinerja Belanja (Dalam Persentase)

Kinerja belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dominan pengalokasiannya pada belanja operasional, terutama belanja pegawai dan barang, seperti terlihat dalam grafik di atas. Belanja yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu belanja modal, relatif masih dibawah belanja operasional. Pemerintah daerah harus melakukan terobosan dalam mencari sumber pembiayaan, sehingga alokasi belanja untuk peningkatan belanja modal, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan.

Batas Kumulatif Pinjaman

Dalam memperhitungkan kelayakan penerbitan obligasi daerah, harus terpenuhinya syarat kemampuan daerah secara finansial. Salah satunya yaitu, terpenuhinya batas kumulatif pinjaman daerah. Dimana jumlah sisa pinjaman daerah dengan jumlah pinjaman yang akan diambil tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD tahun sebelumnya. Dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Sisa Pinjaman} + \text{Pinjaman Baru} \leq 75\% \text{ APBD}$$

Atau dapat diartikan bahwa jika daerah akan melakukan penerbitan obligasi daerah, namun belum memiliki utang atau kewajiban sebelumnya, maka dapat melakukan penerbitan obligasi atau pinjaman daerah sebanyak $< 75\%$ pendapatn APBD dari tahun sebelumnya. Dari Persamaan di atas dapat dilakukan perhitungan atas jumlah pinjaman yang bisa ditarik pada Tahun 2019. Namun harus diketahui dahulu berapa jumlah penerimaan umum atas Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) tahun anggaran 2018. Berikut perhitungan penerimaan umum APBD Tahun 2018,

Dari Perhitungan Penerimaan Umum APBD Tahun 2018 dapat dihitung berapa besar pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu $75\% \times \text{Rp.4.507.886.600.542,90}$ adalah sebesar $\text{Rp.3.380.914.950.407,18}$. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri pada tahun anggaran sebelumnya (2014-2018) tidak memiliki pinjaman daerah, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pinjaman ataupun penerbitan obligasi daerah mencapai angka $3.380.914.950.407,18$. Batas pinjaman tersebut merupakan 75% dari jumlah penerimaan umum daerah tahun anggaran sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Perwakilan Sumatera Barat yang disampaikan oleh Ibu SN pada saat wawancara pada tanggal 03 Februari 2020 yang mengatakan :

“Dari pengkajian yang dilakukan oleh OJK berdasarkan PMK 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah) Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam daerah yang berpotensi sedang dalam penerbitan obligasi daerah dari kapasitas potensial yang dimiliki, Sumatera Barat berada di posisi 15 dari seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia”

Adapun dari perhitungan yang telah dilakukan oleh OJK tersebut bahwa pemerintah Provinsi Sumatera barat dapat melakukan pinjaman maksimal Rp.3.390.886.063.556,00 dimana kategori sedang dalam peta kapasitas fiskal daerah. Hal ini hampir mendekati dengan perhitungan yang dilakukan oleh penulis bahwa maksimal pinjaman kumulatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkisar pada angka Rp.3.380.914.950.407,18.

Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)

Syarat kemampuan daerah secara finansial berikutnya adalah terpenuhinya rasio proyeksi atas kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau disebut *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dimana nilainya paling sedikit 2,5 (dua koma lima) tiap tahunnya. dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{PAD + (DBH - DBHDR) + DAU}{\text{Belanja Wajib} + \text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Dari laporan realisasi anggaran tahun 2018 dapat diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pinjaman daerah, sehingga berdasarkan perhitungan nilai DSCR sama dengan nol (0). Jika pada tahun anggaran 2019 pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin melakukan penerbitan obligasi daerah ataupun pinjaman daerah dengan menggunakan data perkiraan hasil analisis APBD Provinsi Sumatera Barat (2014-2018) adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	: Rp1,995,840,994,144.99
Dana Bagi Hasil (DBH)	: Rp134,956,800,887.00
DBHDR	: Rp0
Dana Alokasi Umum	: Rp1,528,444,810,800.00
Belanja Wajib	: Rp1,253,651,307,778.83
PAD + (DBH-DBHDR)+DAU	: Rp3,659,242,605,832.00

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penerbitan obligasi daerah dengan jumlah angsuran pokok utang ditambah bunga dan biaya lainnya yang diperlukan dalam penerbitan obligasi daerah maksimal adalah sebesar Rp. 962,236,519,221.3 . Dari perhitungan di atas juga dapat diketahui kemampuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat jika memiliki hutang, pinjaman ataupun pembayaran pokok dan bunga obligasi. diketahui juga bahwa dari 5 (lima) tahun terakhir Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki pinjaman ataupun utang daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AY pada saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya belum pernah melakukan utang, karena sampai saat sekarang pelaksanaan pemerintahan menggunakan APBD yang telah tersedia saja terlebih dahulu, karena belum ada yang betul-betul sangat mendesak sehingga menyebabkan harus berhutang ataupun menerbitkan obligasi daerah, dan belum ada juga pengkajian mengenai berapa kesanggupan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri jika berhutang ataupun menerbitkan obligasi daerah”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak H pada saat wawancara pada tanggal 21 Januari 2020 yang mengatakan :

“Sampai saat ini pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan yang ada masih tercover oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada sudah cukup mencapai target dari yang dianggarkan setiap tahunnya, namun jika kebijakan penerbitan obligasi daerah diusulkan oleh pemerintah (Gubernur) maka pihak DPRD akan mengkaji terlebih dahulu efektif dan efisiensinya”

Pernyataan informan di atas dapat diperkuat jika dilihat dari rasio kemandirian daerah, dimana dapat menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dikategorikan dalam daerah berkemampuan yang sedang. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}}$$

Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada pada 50% - 75% , yaitu 68,46% yang mana merupakan kategori sedang dalam kemandirian keuangan daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu M pada tanggal 14 Januari 2020 mengatakan bahwa:

“ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki utang (pinjaman) sebelumnya, hal ini tentunya akan memberi peluang yang besar jika dilihat dari aspek keuangan jika menerbitkan obligasi daerah, dikarenakan tidak adanya beban kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu”


dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mampu untuk menerbitkan obligasi daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban obligasi daerah

Opini Laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 7 (tujuh) Tahun terakhir selalu memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 21/LHP/XVII.PDG/04/2019 tanggal 24 April 2019, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu M pada saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 7 (tujuh) tahun terakhir selalu memperoleh opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian atas audit Laporan Keuangan , hal ini merupakan kerja keras bersama dan komitmen dan dorongan yang kuat dari pimpinan sesuai dengan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional “

Dengan demikian persyaratan yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi, dimana diharuskannya pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya.



Sumber : Website padang/bpk.go.id

Gambar 3. Grafik Penilaian (opini) Laporan Keuangan

Parameter Non Finansial

Ketika pemerintah daerah merencanakan untuk menerbitkan obligasi, selain memperhatikan kondisi kinerja finansial, hal yang tidak bisa dikesampingkan adalah kesiapan dari faktor-faktor non finansial. Parameter non finansial yang dianalisis adalah kesiapan sumber daya manusia, unit lembaga-lembaga pendukung, kesiapan regulasi di daerah, rancangan perencanaan pembiayaan pembangunan, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Kesiapan Sumber daya Manusia

Persiapan sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan terlaksananya penerbitan obligasi daerah, karena sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan ekonomi serta menguasai mengenai pasar modal sangat dibutuhkan dalam persiapan dan pengelolaan obligasi daerah nantinya. Pembekalan dan bimbingan teknis juga diperlukan nantinya dari pihak-pihak terkait dalam penerbitan obligasi ini seperti Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknis obligasi ini nantinya akan terpusat pada lembaga-lembaga atau unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya. Pembentukan ini akan dikoordinir nantinya oleh Sekretariat Daerah sebagai pimpinan tertinggi dalam administrasi pelaksanaan pemerintahan dibawah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk diteruskan kepada Biro perekonomian sebagai teknis penyusunan dalam pembiayaan dengan obligasi daerah.

Selain kesiapan di aspek keuangan, persiapan penerbitan obligasi daerah ini tentunya tidak luput dari manusia yang nantinya akan mengelola obligasi daerah ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri belum memiliki kesiapan dalam hal ini, dimana sesuai dengan pernyataan Bapak AY pada saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020, yang mana menyatakan :

“Tenaga teknis yang dimiliki pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih sangat sedikit yang menguasai mengenai pasar modal, khususnya mengenai obligasi daerah, adapun tenaga yang ada saat ini juga belum memiliki penambahan ilmu di bidang tersebut baik dalam bimbingan teknis ataupun pelatihan”

Dari pernyataan Bapak AY tersebut, diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih belum memiliki sumber daya manusia yang betul-betul dapat mengelola obligasi daerah. Gubernur Provinsi Sumatera Barat sendiri sampai sejauh ini belum ada membahas atau menginstruksikan mengenai penerbitan obligasi daerah ini baik dalam rapat kerja ataupun dalam program startegis dalam waktu dekat ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak AAU saat wawancara pada Rabu, 22 Januari 2020 yang mengatakan bahwa :

“Kami dari Biro Perekonomian terutama bagian sarana perekonomian tentunya melaksanakan program kerja yang telah tersusun dalam APBD serta melaksanakan program kerja yang di instruksikan dari pimpinan terlebih dahulu baik itu dalam program startegis Gubernur, dan sejauh ini pembahasan mengenai obligasi daerah belum ada diinstruksikan khusus oleh pimpinan”

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga belum memiliki kesiapan sumber daya manusia yang betul betul menguasai mengenai pasar modal terlebih lagi mengenai obligasi daerah, walaupun

berlatar belakang sarjana ekonomi ataupun akuntansi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu M saat wawancara pada Rabu, 14 Januari 2020 yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama di Badan Keuangan Daerah khususnya masih kekurangan tenaga teknis di bidang akuntansi atau Ekonomi untuk kegiatan sehari-hari, disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun akhir-akhir ini dan ditambah penambahan pegawai juga tidak ada “

Dari pernyataan Bapak AAU dan Ibu M tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki tenaga teknis khusus yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pasar modal, terlebih lagi dalam penerbitan obligasi daerah. Sedangkan untuk kegiatan operasional sehari-hari saja pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya di Badan Keuangan Daerah masih kekurangan tenaga yang berlatar belakang ilmu Ekonomi ataupun Akuntansi. Walaupun demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap melakukan langkah-langkah persiapan dini dalam penerbitan obligasi daerah ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan diantaranya, dengan mengikuti sosialisasi mengenai obligasi daerah, melakukan permintaan pegawai di bidang akuntansi dan ekonomi serta rencana melakukan pembelajaran/studi banding ke daerah yang sedang melakukan proses untuk penerbitan obligasi daerah. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) yang baru-baru ini melakukan sosialisasi yang dilaksanakan bulan Oktober 2019 yang lalu di Medan. Hal ini disampaikan oleh Ibu M pada saat wawancara pada tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) mengenai penerbitan obligasi daerah ini, dimana daerah didorong untuk mempelajari mengenai obligasi daerah ini, dan DJPK sendiri tengah mempersiapkan 2 (dua) daerah yang menjadi *pilot project* dalam penerbitan obligasi daerah ini yaitu, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah”

Unit Lembaga-lembaga pendukung

Disamping kemampuan finansial daerah dan kesiapan sumber daya manusia, persiapan lain yang dibutuhkan dalam penerbitan obligasi daerah adalah mempersiapkan lembaga-lembaga atau unit-unit tersendiri yang dibentuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan obligasi daerah ini nantinya. Lembaga ataupun unit kerja ini sendiri merupakan teknis yang bekerja langsung mempersiapkan, mengkaji dan mengolah obligasi ataupun utang yg dimiliki pemerintah Provinsi nantinya, dimana lembaga ini dibentuk dengan tujuan fokus akan bagaimana mekanisme penyaluran dan pembiayaan, pembayaran pokok dan bunga, sehingga tidak mengganggu kepada perangkat kerja di pemerintah lainnya yang telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah.

Pembentukan lembaga atau unit kerja pengelolaan obligasi atau utang ini bisa dikatakan merupakan langkah awal dalam tahap persiapan penerbitan obligasi daerah, karena lembaga atau unit ini yang nantinya akan mempersiapkan dan mengkaji terlebih dahulu kerangka kerja tujuan penerbitan obligasi daerah. Pembentukan unit kerja dan lembaga ini pada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dikoordinir oleh Sekretariat Daerah dibawah Biro perekonomian, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu M pada saat wawancara tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan bahwa :

“ Dalam menyusun kerangka awal pembentukan unit kerja untuk obligasi daerah ini yang akan banyak terlibat adalah biro perekonomian di Sekretariat Daerah, karena kami di Badan Keuangan Daerah akan lebih banyak terlibat dalam teknis alur dana masuk dan keluar dan pelaporan penggunaan dana nya”

Hal ini juga di benarkan oleh Bapak AAU pada saat wawancara tanggal 22 Januari 2020 yang mengatakan :

“Perancangan mengenai obligasi daerah ini belum dapat kami lakukan karena belum ada instruksi langsung dari pimpinan baik dalam program kerja APBD ataupun dalam rencana strategis pimpinan, sehingga kami belum bisa membentuk langkah-langkah baik itu regulasi, lembaga dan unit yang mengelola dan OPD mana saja nanti yang akan dilibatkan dalam penerbitan obligasi daerah ini”

Kesiapan Regulasi di daerah.

Salah satu langkah awal dalam tahap pelaksanaan penerbitan obligasi daerah ini adalah adanya payung hukum yang menaungi pelaksanaan penerbitan obligasi daerah ini. Dasar dari pelaksanaan penerbitan obligasi daerah ini tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai mekanisme dan persyaratan di pasar modal nantinya. Namun, daerah tentu saja harus mempersiapkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan obligasi di daerah ini nantinya. Adapun regulasi yang harus dipersiapkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat adalah Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi dasar atas pelaksanaan penerbitan obligasi daerah ini, kemudian akan diteruskan kepada Peraturan Gubernur (PERGUB) dan dilanjutkan kepada Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait nantinya dalam pelaksanaan penerbitan obligasi daerah ini, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Sampai sejauh ini kesiapan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penerbitan obligasi daerah ini dalam mempersiapkan beberapa aturan diatas belum dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AAU pada saat wawancara pada tanggal 22 Januari 2020 yang mengatakan :

“sampai sejauh ini intruksi dari pimpinan belum ada, sehingga kami dari Biro perekonomian belum pernah membahas ataupun merancang mengenai bagaimana teknis nya, ataupun mempersiapkan regulasi untuk pelaksanaannya nanti”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak H pada saat wawancara pada tanggal 21 Januari 2020 yang mengatakan :

“sampai sejauh ini belum ada pembahasan rancangan peraturan mengenai penerbitan dan pelaksanaan obligasi daerah ini dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPRD, karena usulan mengenai obligasi ini belum ada sampai ke DPRD”

Dari beberapa pernyataan narasumber diatas diketahui bahwa persiapan mengenai penerbitan obligasi daerah ini didalam persiapan regulasi belum diinstruksikan oleh pimpinan (Gubernur) sehingga belum sampai kepada tahap persiapan pembuatan PERDA, PERGUB ataupun Surat Keputusan pelaksanaannya sehingga belum bisa dibicarakan dan dibahas bersama DPRD. Selain harus melalui pembahasannya dalam sidang bersama DPRD, regulasi yang nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat haruslah melalui berbagai koordinasi dengan beberapa pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementetian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal hukum di daerah, belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan obligasi daerah ini, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AAU dalam wawancara pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa:

“penerbitan obligasi daerah memerlukan pengkajian dan persiapan yang matang, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki rancangan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun rancangan kegiatan dalam pembiayaan dengan obligasi daerah ini, karena memang belum menjadi program khusus dari pimpinan”

Rancangan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan

Setelah persiapan regulasi hal yang tak kalah penting dalam penerbitan obligasi daerah ini adalah mempersiapkan kerangka kerja pembiayaan dengan obligasi daerah ini. Hal ini merupakan syarat pokok yang akan menjadi kajian dalam kelayakan pembiayaan menggunakan dana obligasi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharuskan membuat suatu kerangka perencanaan pembiayaan. Obligasi daerah ini akan dibiayai untuk pembangunan apa? Akan digunakan sebagai apakah infrastruktur tersebut? Bagaimana nilai profit dari infrastruktur tersebut nantinya? Hal ini harus di persiapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam suatu kerangka acuan kegiatan, menyiapkan studi kelayakan kegiatan, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, membuat perhitungan rasio

Persiapan diatas akan dilaksanakan oleh tim yang telah dibentuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelumnya dalam lembaga atau unit yang telah dibentuk sebelumnya, yang penunjukannya atas tim tersebut telah dibentuk dalam suatu regulasi yang telah disusun sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan telah disahkan oleh DPRD. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai sejauh ini belum mempersiapkan acuan kerangka kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan karena belum adanya regulasi di daerah yang menaungi pembentukan lembaga atau unit kerja yang mana di dalamnya adalah tim khusus yang nantinya bekerja dalam mempersiapkan beberapa hal diatas yang merupakan hal pokok dan wajib dalam penerbitan obligasi daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak AY pada saat wawancara tanggal 14 Januari 2020 yang mengatakan :

“Badan Keuangan Daerah sampai sejauh ini belum ada dilibatkan dalam pembicaraan mengenai pembiayaan suatu anggaran pembangunan dengan obligasi daerah, karena pembiayaan yang ada untuk pembangunan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sejauh ini hanya di biayai dengan ABBD saja, sehingga kerangka kerja seperti itu belum ada dilaksanakan”

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan ibu WS pada saat wawancara pada tanggal 27 Januari 20120 yang mengatakan :

“Perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sejauh ini adalah yang tertuang dalam Rancangan Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup 4 (Empat) bidang saja yaitu: Jalan raya, sumber daya air, pemukiman dan perumahan serta kelistrikan, sehingga perencanaan suatu infrastruktur haruslah telah direncanakan dalam RPJMD sebelumnya”

Hal ini juga di benarkan oleh Ibu GR pada saat wawancara yang sama bersama Ibu WS yang mengatakan :

“Jika pun ada suatu program pembangunan suatu infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari program strategis Gubernur, dimana sejauh ini program strategis Gubernur sebatas pembangunan di bidang infrastruktur adalah seperti pembangunan stadion di Pariaman dan gedung budaya di pantai Padang”

Koordinasi ke Instansi Terkait

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab terhadap daerah untuk mengelola dan bertanggung jawab sendiri terhadap pemerintahannya tidak membuat pemerintah daerah dapat membuat keputusan sendiri dalam menerbitkan obligasi daerah. Pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentu saja harus melalui persetujuan dan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait dalam penerbitan obligasi daerah ini, diantaranya DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan aspek yang sangat penting dalam pengusulan penerbitan obligasi daerah ini, Kepala daerah (Gubernur) haruslah telah membuat kesepakatan dan satu arah tujuan dengan DPRD dalam rencana kebijakan penerbitan obligasi daerah ini, hal ini dapat diusulkan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk nantinya dapat dibahas dan dikaji oleh DPRD mengenai efektif dan efisiennya obligasi daerah ini nantinya sehingga menjadi keputusan yang tepat sebagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H pada saat wawancara tanggal 21 Januari 2010 yang mengatakan:

“Keputusan ingin menerbitkan obligasi daerah ini tergantung pemerintah (gubernur), jika ingin menerbitkan obligasi daerah tentunya akan kami pertimbangkan dulu efektif dan efisiennya, sehingga nantinya tidak membebani masyarakat”

Selain itu diperlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini akan memberikan pertimbangan penerbitan obligasi daerah ini dari berbagai aspek, diantaranya kesiapan tata kelola utang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Selain pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga harus berkoordinir dengan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan akan melakukan pengkajian kelayakan kepada kemampuan daerah secara finansial, diantaranya kelayakan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah, kemampuan keuangan daerah nantinya untuk membayar pokok utang dan bunga terhadap obligasi daerah tersebut, jumlah kumulatif pinjaman serta profit yang akan diperoleh dari pembiayaan infrastruktur dengan obligasi

daerah tersebut, disamping itu Kementerian Keuangan juga perlu melakukan pertimbangan lainnya terkait apakah obligasi daerah ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum melakukan langkah-langkah sampai kearah ini, hal ini dikarenakan oleh belum adanya kebijakan dari pimpinan mengenai penerbitan obligasi daerah ini. Walaupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kemampuan secara finansial namun dikarenakan persiapan yang cukup rumit, maka koordinasi sebagaimana dijelaskan diatas belum dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbitan obligasi daerah di pemerintah Provinsi Sumatera Barat diukur dari kemampuan finansial yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan yang ada sesuai peraturan perundang-undangan, namun gubernur sebagai kepala daerah belum membuat kebijakan akan penerbitan obligasi daerah ini, hal ini belum bisa dilaksanakan karena belum terpenuhi kesiapan pengelolaan obligasi daerah yakni sumber daya manusia dan regulasi di daerah.

Kemampuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diukur dari segi finansial telah memenuhi persyaratan menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kualifikasi persyaratan penerbitan obligasi daerah, antara lain sebagai berikut: Batas kumulatif pinjaman yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak melebihi 75% ($\leq 75\%$) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya; Perhitungan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) atau rasio kemampuan atas pengembalian pembayaran pokok dan bunga utang atau pinjaman yang tidak melebihi 2,5 (dua koma lima); Opini atas audit laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum cukup memiliki kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan pengelolaan penerbitan obligasi daerah. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya sumber daya manusia yang menguasai mengenai pasar modal terlebih lagi mengenai obligasi daerah ini. Sehingga kesiapan unit-unit dan lembaga yang mengelola dan mempersiapkan penerbitan obligasi daerah belum dapat dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki kesiapan dalam regulasi di daerah yang akan menaungi pelaksanaan penerbitan obligasi daerah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa langkah yang belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diantaranya seperti membuat rancangan Peraturan Daerah mengenai dasar pelaksanaan obligasi daerah ini, Rancangan Pembiayaan Pembangunan, Koordinasi ke Instansi Terkait seperti DPRD, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk menyusun kajian akan rencana pembiayaan pembangunan dengan dana obligasi daerah, agar dapat disusun kerangka acuan kerja yang nantinya harus disetujui dan melalui pertimbangan DPRD, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta dipertimbangkan lagi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2014 Tentang Pemerintan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No.180/PMK.07/Tahun 2015 Tentang Tata cara dan Pertanggungjawaban Penerbitan Obligasi Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.07/Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan / atau Sukuk Daerah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah/ dan/atau Sukuk Daerah.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiadi. 2009. *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Ambarwati, Dian Insani, Edy Suandi Hamid dan John Suprihanto. “*Kelayakan Pembiayaan Obligasi Daerah Untuk Pembangunan Proyek Bus Rapid Trans (BRT) Guna Menunjang Ketahanan Ekonomi Daerah*”. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 22, No. 3, 2016, Hal 267-284.
- Aswari, 2019 “*Analisis determinan Permintaan Obligasi Pemerintah*” Universitas Negeri Makasar
- Daftar Pemerintah Daerah yang berminat menerbitkan obligasi daerah, (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722192043-20-86741/inilah-daftar-pemda-yang-minat-terbitkan-obligasi-daerah/>, diakses tanggal 22 Agustus 2019)
- Halim, Abdul. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah ; Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana UGM.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hamid, Edy Suandi. 2003. “*Prospek Obligasi Daerah Sebagai alternatif Pembiayaan Pembangunan*” Journal Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen. Vol 6, No. 1, 2003, Hal 21-29.
- Mahrufi, Habib, Titin Ruliana dan Imam Nazarudin Latif. 2016. “*Analisis Penerbitan Obligasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*”. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2016.
- Marwan, Ali Hsb dan Evlyn Martha Julianthy.2018. “*Pelaksanaan kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15.No. 2 Juli 2018:1-8.
- Moleong, Lexy J.2009. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Obligasi daerah definisi dan dasar hukum pelaksanaannya menurut Peraturan Menteri Keuangan , (http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332, diakses 30 Oktober 2019)
- Okta, Dewi dan David Kaluge. 2011. “*Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*”. Journal of Indonesian Applied Economics. Vol.5, No.2, October, 2011, Hal.157-171.
- Peran Sektor Pariwisata dalam Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat, (<https://www.wartaekonomi.co.id/read210383/peran-sektor-pariwisata-dalam-pertumbuhan-ekonomi-sumbar.html>, diakses tanggal 7 November 2019)
- Pemerintah Daerah Sumatera Barat minta pembangunan infrastruktur di wilayahnya bertambah (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3668790/pemda-sumatera-barat-minta-pembangunan-infrastruktur-di-wilayahnya-bertambah>, diakses 3 Desember 2019.
- Purwoko. 2011, “*Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah*”, <https://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cpurwoko1.pdf,akses%20%20April%202011>.
- Ramazanov, A.V., Grigorian K.A. 2018 “*Municipal Loans as a tool for solving the financial problems of the territory*”. Kazan Federal University, 18 Kremlyovskaya St. Kazan. 420008 Russian, Federation.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metedologi Penelitian untuk Bisnis –Pendekatan Pengembangan Keahlian. Buku 1 Edisi 6*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metedologi Penelitian untuk Bisnis –Pendekatan Pengembangan Keahlian. Buku 2 Edisi 6*. Jakarta. Salemba Empat.
- Setiadi, Wawan. 2012. “*Kajian Obligasi daerah Sebagai alternatif Sumber Pembiayaan Untuk Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah)*”. Kabid Akuntansi DPPKD Kota Magelang.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto.2008. “*Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*”. Sinar Grafika, Jakarta.

- Sumatera Barat Dalam Angka 2018, (<https://sumbar.bps.go.id/publication/2018/08/16/63b9859a011a94de01105f45/provinsi-sumatera-barat-dalam-angka-2018.html>, diakses tanggal 25 Desember 2019)
- S. Purnomo, Budi. 2009. *“Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. *Porto folio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Kanikuis.
- Winarno, Budi. 2002. *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*. Media Pressindo. Jakarta.
- Yulianti, Ardita Dewi. 2017. *“Strategi Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Penerimaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah”*. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 7, No. 3, Agustus, 2017. Surakarta